

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia bisnis kita mengenal berbagai macam perjanjian salah satunya adalah perjanjian sewa beli. Perjanjian ini tumbuh di masyarakat seiring perkembangan jaman. Semakin banyaknya orang yang menyewakan mobilnya untuk disewakan sedangkan mobil tersebut masih dalam angsuran. Hal inilah yang menyebabkan sistem sewa beli semakin dikenal oleh masyarakat.

Pada dasarnya membeli barang dengan cara diangsur merupakan langkah penjual untuk mengatasi permasalahan pembeli yang tidak mampu membayar dengan tunai. Pembelian seperti ini sering disebut dengan istilah sewa beli, dimana pembeli yang membeli barang tersebut apabila belum melunasi barang yang dibelinya masih berkedudukan sebagai penyewa, setelah barang tersebut dilunasi maka hak atas barang tersebut berpindah dari penjual kepada pembeli sebagai pemilik barang tersebut.

Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi Nomor 34/KP/II/1980 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*) Jual Beli Dengan Angsuran dan Sewa (*Renting*) yang telah dicabut oleh Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/10/2005 Tahun 2005 tentang Pencabutan Beberapa Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan menyatakan bahwa “Sewa beli (*Hire Purchase*) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual”.

Sewa beli sebenarnya adalah suatu macam jual beli, setidaknya sewa beli lebih mendekati jual beli daripada sewa-menyewa, meskipun sewa beli merupakan suatu campuran dari keduanya dan diberikan nama “sewa-menyewa”. Dalam *Hire Purchase Act* 1965 sewa beli dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian “sewa-menyewa dengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya”. Maksud kedua belah pihak adalah tertuju pada perolehan hak milik atas suatu barang di satu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) di lain pihak.¹

Perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh sebab itu perjanjian ini disebut dengan perjanjian Innominat (tak bernama). Perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat serta telah menjadi yurisprudensi meskipun belum diatur dengan undang-undang. Perjanjian sewa beli ini

¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal 52.

banyak diterapkan dalam kegiatan bisnis misalnya sewa beli mobil. Pelaksanaannya dilakukan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian sewa beli ini menganut sistem terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi seseorang mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis perjanjian, mengadakan kontrak, obyek kontrak, menetapkan isi perjanjian dan menentukan hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan atau moral dan kepatutan. Dari pernyataan tersebut pasti akan muncul permasalahan karena perjanjian sewa beli ini masih baru di Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang belum mengerti dan memahami penerapan perjanjian sewa beli ini.

Mobil adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting untuk membantu, mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin berpergian. Tetapi karena kebutuhan tersebut tidak seimbang dengan ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan apabila membeli mobil dengan cara bayar tunai. Maka dari masalah tersebut dibutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat itu. Melihat keadaan yang seperti itu maka salah satu lembaga pembiayaan PT ANDALAN FINANCE memberikan kemudahan dalam mencukupi

kebutuhan masyarakat dengan menggunakan sistem peminjaman modal untuk pembelian suatu barang (mobil) dengan angsuran dan menggunakan perjanjian sewa beli yang mana memuat hak dan kewajiban pihak penjual dan pembeli yang telah disepakati bersama.

Dari perjanjian sewa beli ini memberikan keuntungan bagi pihak penjual maupun pembeli. Pihak penjual diuntungkan dengan terjualnya mobil sedangkan pihak pembeli segera mendapatkan mobil yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan walaupun belum mempunyai uang yang cukup untuk melunasinya.

Dari penjelasan diatas, hubungan hukum antara pihak pertama dan kedua merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak maka setiap orang berhak melakukan perjanjian yang mana perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuatnya, seperti yang dilakukan oleh PT. ANDALAN FINANCE Semarang.

Perjanjian yang dilakukan oleh PT. ANDALAN FINANCE Semarang digolongkan sebagai perjanjian sewa beli. Dalam hal ini pihak penjual menyerahkan hak milik sepenuhnya atas mobil kepada pihak pembeli setelah melaksanakan kewajiban sebagai penyewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Penyerahan hak milik sepenuhnya baru akan diberikan saat pembayaran angsuran terakhir atau pelunasan, apabila pembeli belum melunasinya maka pembeli dilarang untuk menjual atau mengalihkan mobil yang menjadi obyek sewa beli. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pembeli yang melanggar perjanjian tersebut.

Dari gambaran tersebut diatas sehingga penulis dalam skripsi ini mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI MOBIL DI PT. ANDALAN FINANCE SEMARANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di PT ANDALAN FINANCE Semarang?
2. Apa upaya hukum yang dilakukan apabila pihak pembeli melakukan wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa beli mobil di PT. ANDALAN FINANCE Semarang
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan apabila pihak pembeli melakukan wanprestasi

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka kegunaan penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan teori hukum terkait dengan proses sewa beli mobil yang menyangkut perkara aspek hukum perjanjian.
- b. Bisa dijadikan sebagai penelitian awal yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan gambaran tentang perjanjian sewa beli mobil.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya praktisi hukum, terutama pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

3. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Di dalam suatu perjanjian kita harus memenuhi syarat yang sah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

² <http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-secara-umum.html>, pada tanggal 28 Agustus 2019, pukul 20.12 WIB.

Syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif. Apabila syarat subyektif itu tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Syarat yang ketiga dan keempat dinamakan syarat obyektif. Apabila syarat obyektif tersebut tidak terpenuhi dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum (*nietigbaar*).³

a. Sewa Beli

Sewa beli (*Hire Purchase*) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Sewa beli ini diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi Nomor 34 / KP / II / 1980 tanggal 1 Februari 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*) Jual Beli Dengan Angsuran (*Credit Sale*) dan Sewa (*Renting*) yang telah dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/10/2005 Tahun 2005 tentang Pencabutan Beberapa Perizinan dan Pendaftaran di Bidang Perdagangan sebagai berikut:

³Sigit Irianto, *Hukum Perdata*, Semarang: Print Media Offset, 2014, hal 103.

- 1) Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli.
- 2) Angsuran tersebut diperhitungkan dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama.
- 3) Diikat dalam suatu perjanjian.
- 4) Hak milik atas barang baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.⁴

b. Mobil

Mobil adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting untuk membantu, mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin berpergian dengan keluarga.

c. PT ANDALAN FINANCE

PT ANDALAN FINANCE adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dengan demikian kegiatan penelitian

⁴ <https://joehairina.blogspot.com/2012/11/sewa-beli-hire-purchase.html>, pada tanggal 31 Agustus 2019, pukul 11.21 WIB.

merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Adapun penggunaan metode ini adalah sebagai usaha untuk memperoleh gambaran atau kebenaran-kebenaran yang objektif dari permasalahan yang diteliti.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis yakni suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif, yakni suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

⁵ <https://satriofh.blogspot.com/2016/11/penulisan-skripsi-dengan-metode.html>, pada tanggal 30 Agustus 2019, pukul 10.09 WIB.

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.⁶

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yang meliputi :

a. Data Primer

Adalah data yang berasal dari sumber data utama dari pihak-pihak terkait. Sehingga penulis dapat memperoleh hasil sebenarnya dari pihak-pihak terkait.

b. Data Sekunder

Adalah data yang berasal dari bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang penulis teliti. Data sekunder dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat, yang terdiri dari :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa arsip-arsip atau data-data tertulis yang memberi penjelasan bagi bahan primer.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

⁶<https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, pada tanggal 30 Agustus 2019, pukul 10.24 WIB.

sekunder, seperti: Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

Metode ini digunakan untuk memperoleh data primer. Dengan cara penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang sebenarnya.

b. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu PT.ANDALAN FINANCE Semarang

c. Wawancara

Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang bersangkutan dari PT. ANDALAN FINANCE Semarang.

d. Studi Pustaka

Digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat para sarjana yang berkaitan dengan obyek penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. ANDALAN FINANCE Semarang yang merupakan suatu perusahaan pembiayaan badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk

melakukan kegiatan usaha seperti Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan atau Pembiayaan Konsumen seperti kredit mobil.

6. Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.⁷

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

⁷ <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, pada tanggal 30 Agustus 2019 pukul 11.30 WIB.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang hukum perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat-syarat perjanjian, pengertian sewa-beli, tinjauan yuridis dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perjanjian, tinjauan umum tentang wanprestasi dan tinjauan mengenai perjanjian sewa beli menurut perspektif Islam.

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang akan menguraikan tentang hasil penelitian yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa beli di PT. ANDALAN FINANCE Semarang, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli di PT. ANDALAN FINANCE Semarang dan bagaimana solusinya.

Bab IV adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.